

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah sang pencipta, tetapi yang mengatur hubungan sesama manusia (muamalah). Muamalah sesama manusia memiliki keragaman jenis ada yang berkaitan dengan kebendaan dan ada yang berupa hubungan non kebendaan dalam bentuk gadai. Dengan demikian akan dapat digali berbagai pemecahan setiap masalah. Masalah muamalah senantiasa berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan hidup pada satu pihak disebabkan ketidakadilan yang dirasakan yang berkenaan adanya pola pikir dan pola hidup dalam bermasyarakat.¹

Gadai (rahn) adalah menahan suatu barang untuk dijadikan sebagai jaminan hutang. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang

¹Yuris predintio, "Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam", dalam jurnal J-Alif, Vol. 1, 2018, h.1.

menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.² Gadai (rahn) merupakan salah satu bentuk muamalat yang diperbolehkan dalam Islam, gadai merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya manakala dalam keadaan susah dengan cara meminjam uang dan menyerahkan jaminan, karena manusia sebagai makhluk sosial tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain.³ Bahkan menurut pakar fikih kasus gadai pertama dalam Islam dilakukan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW, ketika itu Nabi melakukan transaksi gadai pada saat beliau di Madinah, dan pada saat itu Nabi tidak mempunyai uang tunai untuk membeli gandum, maka praktik yang dilakukan adalah dengan cara menggandaikan baju besi beliau kepada orang Yahudi untuk dijadikan jaminan hutangnya.⁴

²Muhammad Solikhul Hadi, *"Pegadaian Syariah"*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h.1.

³Rahmat Syafei, *"Konsep Gadai: al--Rahn Dalam Fikih Islam Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial"* T. Yanggo, *Problematika hukum Islam Kontenporer III* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995), h.59.

⁴Nasrudin Yusuf, *"Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam"* dalam Jurnal ilmiah al-Syir'ah, vol. 4, 2006, h.2.

Mekanisme gadai konvensional dalam praktiknya antara lain sebagai berikut: pertama, Perjanjian peminjam uang (kredit) dengan janji debitur sanggup menyerahkan benda bergerak miliknya sebagai jaminan gadai. Kedua, Penyerahan barang gadai atau barang jaminan pada kuasa pegadaian. Barang gadai adalah barang bergerak maka dari itu penyerahannya harus jelas dan nyata dan memerlukan kemauan bebas dari kedua belah pihak. Dengan demikian penyerahan didalam penguasaan pemegang gadai merupakan syarat esensial, maka tidak sah apabila barang itu tetaplah ada dalam kekuasaan pemberi gadai atau sebab kehendak kreditur barang gadai berada dalam penguasaan debitur atau debitur menyatakan saja gadai berada pada pemegang gadai, sedangkan kenyataannya masih berada pada debitur atau pemberi gadai.⁵

Gadai merupakan praktik muamalah yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Gadai merupakan salah satu praktik perilaku yang dilakukan manusia sebagai pola

⁵Rizal Faturrahman, *“Perbandingan Pegadaian Konvensional Dengan Pegadaian Syariah Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Nasabah Di Yogyakarta”*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum: Yogyakarta, 2017), h.8.

hubungan antar sesama, juga sebagai cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Praktik gadai memiliki ketentuan hukum tersendiri yang meliputi syarat dan rukun serta hal-hal lain yang telah ditentukan oleh syariat, sehingga apabila syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara.⁶ Hanya saja didalam praktik-praktik gadai yang berlaku itu sering orang yang memegang harta gadai dari orang yang meminjam uang menggunakan barang gadaian itu. Terbukti pada masyarakat saat ini dengan banyaknya lembaga-lembaga yang menaungi masalah dalam gadai, seperti pegadaian dan sekarang muncul pula pegadaian syariah. Di dalam Islam, pegadaian itu tidak dilarang, namun harus sesuai dengan syariat Islam, seperti tidak memungut bunga dalam praktik yang dijalankan.

Fakta lain menunjukkan bahwa dalam paraktiknya, beberapa hal yang dipandang memberatkan dan mengarah kepada persoalan riba. Hal ini dapat dilihat dari praktik pelaksanaan gadai yang secara ketat ia harus menambah adanya

⁶Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, h.94.

gadai karena ia harus menambahkan sejumlah uang tertentu dalam melunasi utangnya.⁷

Para Ulama Fiqh mengemukakan bahwa akad rahn dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Seperti yang tertera didalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2] : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي آوْتُمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah 2 : 283).⁸

Dalam Islam, gadai telah diatur mulai dari syarat dan rukunnya, tata caranya, hak dan kewajiban para pihak yang

⁷Ahmad Irsyadul Ibad, “Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Kompratif Fiqh Empat Madzhab)”, (Skripsi sarjana; Fakultas Syariah: Malang 2017),h.49.

⁸Abu Adullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, Musnad, h.602.

bergadai hingga hukum pengambilan manfaat atas barang gadai.⁹ Pada dasarnya akad gadai bertujuan meminta kepercayaan, menjamin hutang dan untuk menjaga jika pemberi gadai (rahin) tidak mampu atau tidak menepati janjinya bukan mencari keuntungan dan hasil. Namun masyarakat desa sumberejo disini secara keseluruhan sudah memenuhi rukun dan syarat gadai hanya saja dalam bentuk praktiknya masyarakat desa sumberejo menganggap sepele tentang berkaitan rukun dan syarat gadai sendiri. Adapun barang yang dapat digadaikan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, diantaranya motor, mobil, rumah, sawah, dan lain-lain.

Salah satu praktik gadai yang penulis temukan ialah praktik gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Sumberjo Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas. Sebagian besar masyarakat melakukan gadai secara perorangan, seperti kepada tetangga sendiri atau kepada kerabat dekat dengan tanpa adanya perjanjian tertulis, tanpa adanya saksi dan

⁹Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Cet. Ke-1, h.169.

surat tanah sebagai bahan jaminan atas barang gadai tersebut, namun ada juga yang dengan lisan atau kepercayaan saja. Bahwa masyarakat meyakini tanpa adanya ketentuan tersebut gadai yang mereka lakukan tidak menjadikan masalah karena sudah menjadi kebiasaan dalam praktik gadai itu tersendiri. Tetapi jikalau melihat dari rukun dan syarat gadai masyarakat desa sumberjo sendiri telah terjadi kekeliruan dalam akad gadai tersebut dimana mereka hanya menggunakan lafads untuk melakukan transaksi gadai akan tetapi barang jaminan seperti surat tanah yang akan digadai tidak diberikan oleh penerima gadai dalam kontek jikalau terjadinya peristiwa dikemudian hari masyarakat merasa dirugikan oleh satu pihak.

Masyarakat tersebut biasanya menggunakan sawah mereka sebagai barang jaminan (marhun) atas akad gadai yang mereka lakukan. Alasan yang di jadikan objek sawah karena penduduk yang ada di Desa Sumberjo Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas kebanyakan mata pencahariannya adalah petani dan harta satu-satunya hanyalah sawah, sehingga jika mereka ingin mendapatkan uang secara cepat, tanpa harus

menjual tanah sawahnya dan tidak memakan waktu lama dengan jalan menggadaikan sawahnya.

. Pelaksanaan gadai menurut hukum positif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II Bab XX Pasal 1150 sampai 1161, dimana dalam pasal 1150, pihak yang menggadaikan dinamakan “pemberi gadai” dan yang menerima gadai dinamakan “penerima atau pemegang gadai”. Benda yang menjadi objek gadai dapat berupa benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud.¹⁰

Gadai dalam penelitian ini memfokuskan pada praktik gadai sawah yang dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Sumberejo. Gadai sawah di desa Sumberejo merupakan sesuatu yang dianggap biasa karena telah dijalankan secara turun temurun sampai sekarang. Karena telah mengakar dan menjadi tradisi, tata cara gadai sawah hanya berlandaskan saling percaya tanpa menghiraukan rukun dan syarat yang benar.

¹⁰ Undang-Undang Hukum Perdata Buku II Bab XX Pasal 1150 sampai 1161,

Dalam peristiwa tersebut tentu menarik untuk dikaji ulang, mengingat hal tersebut berbeda dengan yang apa dijelaskan dalam literatur-literatur fikih yang membahas tentang akad gadai. Sehubungan dengan adanya praktik gadai yang terjadi di Desa Sumberejo Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, penulis tertarik untuk membahas di skripsi ini mengenai bagaimana kajian hukum ekonomi syariah dan berkenaan dengan praktik gadai yang terjadi di Desa Sumberejo Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas tersebut. Untuk membahas permasalahan tersebut Penulis mengambil sebuah judul yaitu:

**“PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA SUMBEREJO
KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI
RAWAS DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gadai sawah di Desa Sumberejo Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik gadai sawah di Desa Sumberejo Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan praktik gadai sawah di Desa Sumberejo Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas
2. Untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik gadai sawah di Desa Sumberejo Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan penulis diatas,kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Untuk memperkaya khazanah keilmuan, khususnya peningkatan sumber daya insani yang profesional di bidang hukum ekonomi syariah. Dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis kampus sebagai referensi di masa yang akan datang, terkait penelitian yang sejenis.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi insan akademik, yang mana secara umum bagi masyarakat luas dan dapat dijadikan landasan dalam pemberian upah yang sesuai dengan syari'at Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan sempurna, untuk itu penulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu yang

berupa skripsi.

1. Rustam (10200107070), UIN Alauddin Makassar, Skripsi, **“Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam”**, Tahun 2011. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang berhak memanfaatkan barang gadai adalah rahin dan murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun kecuali atas izin rahin karena rahin adalah pemilik sah dari marhun. Marhun bukanlah akad pemindahan hak milik tetapi merupakan titipan yang harus dijaga oleh murtahin. Penulis menilai sisi persamaannya adalah pemanfaatan barang gadai, adapun perbedaannya adalah penulis meneliti bahwa pemanfaatan barang gadai harus adanya perizinan antara pegadai dan penerima gadai. Skripsi ini menggunakan metode pustaka, sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif.¹¹
2. Fitria Nursyarifah (1110046100168), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi, **“Praktik Gadai Sawah Petani Desa Simpar**

¹¹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.64.

Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang Dalam Perspektif Fikih Muamalah", tahun 2015. Hasil dari penelitian ini mayoritas petani Desa Simpar tidak memahami gadai dalam Islam dan praktik gadai sawah yang biasa terjadi dikalangan petani Desa Simpar ada dua jenis, yaitu gadai biasa dan gadai gantung. Ditinjau dari perspektif fikih muamalah kedua akad ini hukumnya tidak sah karena syarat yang berkaitan dengan ijab kabul tidak terpenuhi. Selain itu, praktik gadai sawah tersebut termasuk kegiatan eksploratif karena sangat menguntungkan penerima gadai dan sangat merugikan penggadai. Skripsi ini menggunakan metode pendekatan normatif dan empiris. Penulis menilai sisi persamaannya adalah membahas tentang praktik gadai sawah dan perbedaannya adalah penulis meneliti bahwa masyarakat tidak memahami rukun dan syarat gadai. Penulis menggunakan metode kualitatif.¹²

¹²Rustam, *"pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai dalam perspektif hukum Islam"*, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin, 2011)

3. Kusnaeti, STAIN Purwokerto, Skripsi, **“Praktik Gadai Sawah Ditinjau dari Hukum Islam di Desa Penimbang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap”**, tahun 2017. Penelitian skripsi tersebut kemudian diketahui bahwa PRAKTIK gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat di desa Penimbang, kecamatan Cimanggu, kabupaten cilacap tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun gadai, hanya saja perlu dilakukan pembenahan terhadap hal yang berkaitan dengan pengelola dan pembagian hasil barang jaminan. Sementara dari segi pandangan hukum islam, PRAKTIK gadai di desa Penimbang tersebut dipandang tidak sesuai dengan konsep ta’awun. Hal ini dikarenakan segala keuntungan terhadap pengelolaan barang jaminan diambil sepenuhnya diambil oleh si penerima gadai. Dari penelitian yang penulis lakukan itu sama dengan skripsi tersebut karena dari skripsi tersebut membahas tentang PRAKTIK gadai sawah dan pemanfaatan barang jaminan, namun perbedaannya penulis meneliti dari mengambil pemanfaatan dari barang jaminan dimana

sipenerima gadai menggunakan barang jaminan untuk memperoleh keuntungan tanpa adanya bagi hasil.¹³

4. Fitria Oktasari (1251010139), Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Skripsi, **“Analisis Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga”**, Tahun 2017. Hasil penelitian ini bahwa gadai sawah yang terjadi di Desa Wayharu belum bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga terutama bagi pihak penggadai (rahin). Hal ini dikarenakan para rahin tidak dapat menggarap sawahnya yang telah menjadi jaminan, dan akibatnya membuat para rahin kehilangan penghasilan dari sawah tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Sisi perbedaannya adalah penulis menjelaskan bahwa tidak adanya bagi hasil yang dilakukan oleh penerima dengan pegadai dikarenakan hak kepemilikan sudah diambil alih oleh sipenerima gadai.¹⁴

¹³Kusnaeti, *“Praktek Gadai Sawah Ditinjau dari Hukum Islam di Desa Penimbang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap”*, Skripsi, (Purwokerto: STAIN, 2017)

¹⁴Fitria Oktasari, *“Analisis Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga”*, Skripsi, Intan Lampung, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2017)

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat.¹⁵ Adapun ciri-ciri penting penelitian deskriptif adalah sebagai berikut :

- a. Bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang

¹⁵Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.7.

muncul yang dihadapi sekarang.

- b. Bertujuan mengumpulkan data atau informasi, untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.

2. Teori yang digunakan

1. Teori Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya, marhun tidak boleh diambil manfaatnya. Baik oleh rahin maupun murtahin, kecuali apabila mendapat izin masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak murtahin terhadap marhun hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan atau mengambil hasilnya, selama marhun ada ditangan murtahin sebagai jaminan marhun bih, rahin tidak berhak menggunakan marhun, terkecuali apabila kedua rahin dan murtahin ada kesepakatan. Adapun mengenai boleh atau tidaknya marhun diambil manfaatnya, beberapa ulama berbeda pendapat. Namun menurut Rahmad Syafi'i (1997), dari beberapa perbedaan pendapat ulama yang tergabung dalam 4 madzhab tersebut yaitu Syafi'iyah, Malikiyyah, Hanabillah, dan Hanafiyyah, sebenarnya ada titik temu.

Inti dari kesamaan pendapat 4 madzhab tersebut terletak pada pemanfaatan marhun pada dasarnya tidak diperbolehkan oleh syara',¹⁶ namun apabila pemanfaatan marhun tersebut sudah mendapatkan izin baik rahin maupun murtahin, maka pemanfaatan marhun itu diperbolehkan :

- a) Analisis terhadap pendapat Ulama as-Syafi'iyah dan Malikiyyah Kedua ulama tersebut sependapat bahwa pengambilan manfaat marhun adalah rahin dan murtahin tidak dapat mengambil manfaat marhun, kecuali atas izin dari rahin.

وَلَهُ أَيُّ لِلرَّاهِنِ كُلُّ انْتِفَاعٍ لَا يَنْقُضُهُ أَيُّ الْمَرْهُونِ

Bagi pegadai boleh memanfaatkan barang secara penuh yang tidak mengurangi (nilai) barang gadaian.

(HR. Abu Hurairah .no 224

Mereka beralasan dari hadits Abu Hurairah.

Hadits tersebut menegaskan bahwa rahin tetap tidak

¹⁶Ahmad Irsyadul Ibad, "Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Kompratif Fiqh Empat Madzhab)", (Skripsi sarjana; Fakultas Syariah: Malang 2017),h.50.

dapat tertutup dari manfaat marhun, kerugian dan keuntungannya adalah dipihak rahin itu sendiri. Hadits tersebut diriwayatkan juga oleh halim, Baihaqi, dan Ibnu Hibban pada kitab Shahihnya, Abu Dawud dan al-Bassar telah menganggapnya pula sebagai hadits yang shahih. Karena hadits itu shahih, Maka sah dijadikan dalil. Hadits tersebut diperkuat lagi dengan hadits riwayat Ibnu Umar yang mengatakan bahwa hewan seseorang tidak dapat diperah tanpa seizin pemiliknya.

Berdasarkan hadits tersebut, maka yang berhak mengambil manfaat marhun hanya merupakan kepercayaan bukan penyerahan hak milik. Karenanya, rahin pemilik yang sah, maka rahin juga yang berhak mengambil manfaatnya, sedang murtahin tidak boleh mengambil manfaat dari marhun, kecuali dengan seizin rahin.

b) Analisis terhadap Pendapat Ulama Hanabilah Imam Ahmad berpendapat bahwa murtahin tidak dapat mengambil manfaat dari marhun kecuali hanya pada

hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya dan sesuai dengan biaya yang dikeluarkannya (Rahmad Syafi'i dalam Chuzaiman dan Hafiz).

Pendapat Imam Ahmad tersebut, didasarkan pada hadits yang maksudnya "punggung dikendarai oleh sebab nafkahnya apabila digadaikan dan susunya diminum dengan nafkahnya apabila digadaikan, dan atas orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafkah". Hadits ini shahih, yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab shahihnya. Oleh sebab itu, hadits ini kuat dan dapat dijadikan hujjah (alasan).

c) Analisis terhadap pendapat Ulama Hanafiyyah Imam Abu Hanafi berpendapat manfaat marhun adalah hak murtahin pendapat ini didasarkan hadits Abu Hurairah yang mengatakan marhun dapat ditunggangi dan diperah susunya. Hadits tersebut diriwayatkan Daruquthny dan Hakim, serta

menganggapnya shahih.¹⁷

Dalam menafsirkan hadits tersebut Imam Bukhari memahami bahwa yang berhak menunggangi dan memerah susu binatang itu adalah murtahin. Hal ini ditunjang oleh alasan yang kedua (dengan akal), yaitu karena marhun berada dalam kekuasaan murtahin. karenanya, murtahin pula yang berhak mengambil manfaatnya.

Selanjutnya Rahmad Syafi'i mengatakan bahwa hadits tersebut hanya dapat diterapkan bagi hewan yang ditunggangi dan diperah susunya, sedangkan bagi yang lainnya tidak dapat di-qiyas-kan. Demikian juga dengan alasan kedua (dengan jalan akal) adalah menyalahi maksud dan tujuan gadai, yaitu bahwa marhun itu sebagai kepercayaan bukan pemilikan, maka apabila membolehkan mengambil manfaat dari marhun tersebut kepada murtahin berarti

¹⁷Andi Irfan, "Tinjauan Islam Praktik Boroh" (Pegadaian Mengatasi Masalah dengan Masalah): Jurnal Akutansi Universitas Jember (2017),h.57.

membolehkan mengambil manfaat marhun kepada yang bukan pemiliknya. Sedangkan yang demikian itu, dilarang oleh syara`. Imam Abu Hanifah juga tidak menyebutkan tentang hadits yang dijadikan alasan Jumhur Ulama yang mengatakan segala resiko keuntungan dari marhun adalah rahin. Mungkin hadits yang dimaksud tidak sampai kepada Imam Abu Hanifah atau mungkin juga yang menggunakannya sebagai dasar hukum atau hujjah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak dijumpai keterangan yang secara langsung mengenai masalah menggadaikan tanah ataupun kebun, baik dalam Al-Qur`an maupun al-Hadits, dan yang ada hanyalah mengenai masalah binatang. Sedangkan gadai-menggadai tanah itu tidak dapat di-qiyas-kan dengan binatang, karena binatang adalah hewan dan termasuk benda bergerak, sedangkan tanah dan kebun termasuk kepada benda yang tidak bergerak.

Jadi gadai syariah itu bukan termasuk akad

pemindahan hak milik (bukan jual beli ataupun sewa-menyewa), namun hanya sekedar jaminan untuk akad utang piutang. Berdasarkan dari pendapat ulama tersebut, maka hak milik dan manfaat atas marhun berada pada pihak rahin. Pihak murtahin tidak boleh mengambil manfaat marhun kecuali apabila diizinkan pihak rahin.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama 1 bulan dimulai dari bulan April Sampai Mei tahun 2023. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Sumberejo Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.

4. Subjek/ Informan Penelitian

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber diantaranya wawancara yang diketahui oleh bapak kepala desa, ketua tani, dan masyarakat. Untuk menentukan

informan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu.¹⁸

G. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh¹⁹. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian

¹⁸Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h.106.

¹⁹Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008), h.113.

menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumentatif yang diperoleh melalui sumber lain, yaitu data yang diperoleh dari tabloid, internet, dan buku-buku yang menjadi salah satu data pendukung pada penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi wilayah penelitian dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktik yang ada di lapangan.

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan pemuatan terhadap suatu objek dengan kata lain pengamatan langsung.

Observasi atau pengamatan yang dilakukan penulis

adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung pada pelaksanaan praktik gadai sawah.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan)²⁰. Maka dalam penelitian ini penulis melakukan Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai para pihak pegadai dan penerima gadai.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk

²⁰Rianto Adi, *Metedologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004), h.72.

melengkapi data didalam rangka analisis masalah yang diteliti.²¹ Dokumentasi yang digunakan peneliti disini berupa foto atau gambar, serta data-data yang terkait dengan judul penelitian yang penulis perolehkan untuk mendapatkan data.

H. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono teknik analisis data penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) yang dimana peneliti merupakan sebagai instrumen kunci, dari pengambilan sampel sumber data yang dilakukan dengan cara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan trianggulasi, analisa data yang bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan pada makna dari generalisasi, uraian makna dan gambaran umum atas objek yang diteliti.

²¹Arikunto, Suharsimi, *"Proedur Suatu Pendekatan Praktik"*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2010, h. 274.

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Menurut Sugiyono analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, mengorganisasikan data kesintesis menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²²

a. Data Collection

Data collection adalah proses pengumpulan, pengukuran, dan analisis berbagai tipe informasi dengan

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2011), h.58.

adanya wawancara. Tujuan utama data collection adalah untuk mengumpulkan informasi dan data sebanyak-banyaknya, yang kemudian dianalisis.

b. Data Display

Langkah selanjutnya penyajian data, data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk daftar kategori setiap data yang didapat dengan berbentuk naratif. Menurut Sugiyono dengan melakukan penyajian data akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang telah dipahami tersebut.²³

c. Data Reduction

Dalam mereduksi data yang dilakukan adalah merangkum, mengambil data yang penting saja, hal ini dikarenakan data yang ditemukan di lapangan cukup banyak sehingga harus disaring menjadi lebih terarah. Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan,

²³Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 247-249.

penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

d. *Data Conclusion*

Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Untuk menghindari kesalahan interpretasi yang dapat mengaburkan makna dari hasil analisis data, maka dilakukan verifikasi dari temuan di lapangan sehingga dapat disusun suatu kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam membaca dan memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan, penulis membuat sistematika atau garis besar dari penulisan skripsi ini yang terbagi atas 5 (lima) bab, dengan sub-sub bab yang masing-masing diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori Menjelaskan tentang pengertian Hukum Ekonomi Syariah, pengertian Gadai, Syarat dan Rukun Gadai.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian, Bab ini berisikan gambaran umum dan keterangan mengenai tempat dan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti

Bab IV Hasil dan Pembahasan, Bab ini berisikan hasil penelitian yakni mengenai praktik gadai sawah didesa sumberejo kec, megang saktio kab, musi rawas dan tinjauan hukum menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V Penutup, Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

